



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 138/Pid.B/2015/PN Bkn**

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LAPIKSON SIHOMBING Alias SIHOMBING**  
Tempat lahir : Sidikalang  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun /13 April 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Garuda Sakti KM.08 Desa Karya Indah  
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2015;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2015 s/d tanggal 13 Maret 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Maret 2015 s/d tanggal 22 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2015 s/d tanggal 03 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 April 2015 s/d tanggal 15 Mei 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Mei 2015 s/d tanggal 14 Juli 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **LAPIKSON SIHOMBING Alias SIHOMBING** bersalah

melakukan tindak pidana “*menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*” dalam Surat Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah handphone merk Nokia yang didalamnya terdapat sms nomor-nomor togel;
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
  - 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor judi jenis togel;
  - 2 (dua) buah buku berisikan tulisan nomor judi jenis togel;
  - 8 (delapan) buah penah;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.1.137.000, (satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM -140 /BNANG/04/2015 tanggal 14 April 2015 sebagai berikut :

## Pertama :

Bahwa ia terdakwa **LAPIKSON SIHOMBING ALS SIHOMBING**, pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekira pukul 15.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di jalan Garuda Sakti Gang Bajamin KM 08 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah “*menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*“, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi AULIA RAHMAN, bersama saksi ALDRIADI dan saksi BOYKE (anggota polsek Tapung) mendapat informasi bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa sering menjual nomor judi jenis togel. Atas informasi tersebut para saksi langsung menuju tempat yang sudah diinformasikan tersebut.

- Sesampai disana para saksi dari Polsek Tapung melihat terdakwa LAPIKSON SIHOMBING ALS SIHOMBING sedang menunggu pembeli nomor judi jenis togel. Selanjutnya para saksi dari Polsek Tapung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan para saksi menemukan 2 (dua) buah Handphone merk Nokia yang didalamnya terdapat SMS nomor-nomor togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor judi jenis togel, 2 (dua) buah buku berisikan tulisan nomor judi jenis togel, 8 (delapan) buah pena, dan uang tunai sebesar Rp. 1.137.000,- (satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Selanjutnya para saksi dari Polsek Tapung melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Tapung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perjudian jenis togel dilakukan terdakwa dengan cara:
  - Pembeli memesan / memasang nomor yang terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka secara bebas atau acak, lalu tebakan angka dari pembeli dikirimkan melalui SMS ke Handphone terdakwa, sedangkan pembayaran pesanan tersebut dilakukan setelah pembeli dan terdakwa bertemu ataupun pembeli datang langsung memesan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membuat rekapan nomor-nomor yang dipesan oleh para pembeli, selanjutnya hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr. HALOHO (DPO).
  - Apabila pembelian sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka yang cocok/ keluar, memenangkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka yang cocok / keluar memenangkan hadiah Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka yang cocok/keluar, memenangkan hadiah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa penjualan nomor nomor judi jenis togel dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- bahwa dari setiap penjualan nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang hasil penjualan.
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi jenis togel tanpa ada izin dari pihak yang berwenang serta menjadikannya sebagai mata pencaharian tambahan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **LAPIKSON SIHOMBING ALS SIHOMBING**, pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekira pukul 15.15 Wib atau setidaknya pada waktu

3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 20 Februari tahun 2015, bertempat di Jalan Garuda Sakti Gang Bajamin KM 08 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah “menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi AULIA RAHMAN, bersama saksi ALDRIADI dan saksi BOYKE (anggota polsek Tapung) mendapat informasi bahwa terdakwa sering menjual nomor judi jenis togel. Atas informasi tersebut para saksi langsung menuju ketempat yang sudah di informasikan tersebut.
- Sesampai disana para saksi dari Polsek Tapung melihat terdakwa LAPIKSON SIHOMBIONG ALS SIHOMBING sedang menunggu pembeli nomor judi jenis togel. Selanjutnya para saksi dari Polsek Tapung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan para saksi menemukan 2 (dua) buah Handphone merk Nokia yang didalamnya terdapat SMS nomor-nomor togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor judi jenis togel, 2 (dua) buah buku berisikan tulisan nomor judi jenis togel, 8 (delapan) buah pena, dan uang tunai sebesar Rp. 1.137.000,- (satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Selanjutnya para saksi dari Polsek Tapung melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Tapung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perjudian jenis togel dilakukan terdakwa dengan cara:
  - Pembeli memesan / memasang nomor yang terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka secara bebas atau acak, lalu tebakkan angka dari pembeli dikirimkan melalui SMS ke Handphone terdakwa, sedangkan pembayaran pesanan tersebut dilakukan setelah pembeli dan terdakwa bertemu ataupun pembeli datang langsung memesan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membuat rekapan nomor-nomor yang dipesan oleh para pembeli, selanjutnya hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr. HALOHO (DPO).
  - Apabila pembelian sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka yang cocok/ keluar, memenangkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka yang cocok / keluar memenangkan hadiah Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka yang cocok/keluar, memenangkan hadiah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa penjualan nomor nomor judi jenis togel dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari setiap penjualan nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang hasil penjualan.

- Bahwa terdakwa menjual nomor judi jenis togel tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa **LAPIKSON SIHOMBING ALS SIHOMBING**, pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekira pukul 15.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di jalan Garuda Sakti Gang Bajamin KM 08 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah "*menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi AULIA RAHMAN, bersama saksi ALDRIADI dan saksi BOYKE (anggota polsek Tapung) mendapat informasi bahwa terdakwa sering menjual nomor judi jenis togel. Atas informasi tersebut para saksi langsung menuju ketempat yang sudah di informasikan tersebut.
- Sesampai disana para saksi dari Polsek Tapung melihat terdakwa LAPIKSON SIHOMBING ALS SIHOMBING sedang menunggu pembeli nomor judi jenis togel. Selanjutnya para saksi dari Polsek Tapung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan para saksi menemukan 2 (dua) buah Handphone merk Nokia yang didalamnya terdapat SMS nomor-nomor togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor judi jenis togel, 2 (dua) buah buku berisikan tulisan nomor judi jenis togel, 8 (delapan) buah pena, dan uang tunai sebesar Rp. 1.137.000,- (satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Selanjutnya para saksi dari Polsek Tapung melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Tapung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perjudian jenis togel dilakukan terdakwa dengan cara:
  - Pembeli memesan / memasang nomor yang terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka secara bebas atau acak, lalu tebakan angka dari pembeli dikirimkan melalui SMS ke Handphone terdakwa, sedangkan pembayaran pesanan tersebut dilakukan setelah pembeli dan terdakwa bertemu ataupun pembeli datang langsung memesan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membuat rekapan nomor-nomor yang dipesan oleh para pembeli, selanjutnya hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr. HALOHO (DPO).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pembelian sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka yang cocok/ keluar, memenangkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka yang cocok / keluar memenangkan hadiah Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka yang cocok/keluar, memenangkan hadiah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa penjualan nomor nomor judi jenis togel dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
  - bahwa dari setiap penjualan nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang hasil penjualan.
  - Bahwa terdakwa menjual nomor judi jenis togel tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

## 1. Saksi **Aulia Rahman**:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2015 sekira pukul 15.15 Wib, saksi bersama saksi Aldriadi dan saksi Boyke (anggota Polsek Tapung) mendapat informasi bahwa terdakwa sering menjual nomor judi jenis togel. Atas informasi tersebut saksi bersama rekannya langsung menuju tempat yang sudah di informasikan tersebut.
- Bahwa sesampai disana saksi bersama rekannya melihat terdakwa sedang menunggu pembeli nomor judi jenis togel dan selanjutnya saksi bersama rekannya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa. pada saat melakukan pengeledahan para saksi menemukan 2 (dua) buah handphone merk Nokia yang didalamnya terdapat sms nomor-nomor togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor judi jenis togel, 2 (dua) buah buku berisikan tulisan nomor judi jenis togel, 8 (delapan) buah pena, dan uang tunai sebesar Rp. 1.137.000,- (satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Tapung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perjudian jenis togel dilakukan terdakwa dengan cara :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembeli memesan/memesan nomor yang terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka secara bebas atau acak, lalu tebakan angka dari pembeli dikirimkan melalui SMS ke Handphone terdakwa, sedangkan pembayaran pesanan tersebut dilakukan setelah pembeli dan terdakwa bertemu ataupun pembeli datang langsung memesan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membuat rekapan nomor-nomor yang dipesan oleh para pembeli, selanjutnya hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr. Haloho (dpo).

- Apabila pembelian sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka yang cocok/ keluar, memenangkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka yang cocok / keluar memenangkan hadiah Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka yang cocok/keluar, memenangkan hadiah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa penjualan nomor nomor judi jenis togel dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa dari setiap penjualan nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang hasil penjualan.
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi jenis iogei tanpa ada izin dari pihak yang berwenang serta menjadikannya sebagai mata pencaharian tambahan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **Aldriadi** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2015 sekira pukul 15.15 Wib, saksi bersama saksi Aulia Rahman dan saksi Boyke (anggota Polsek Tapung) mendapat informasi bahwa terdakwa sering menjual nomor judi jenis togel. Atas informasi tersebut saksi bersama rekannya langsung menuju tempat yang sudah di informasikan tersebut.
- Bahwa sesampai disana saksi bersama rekannya melihat terdakwa sedang menunggu pembeli nomor judi jenis togel dan selanjutnya saksi bersama rekannya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa. pada saat melakukan pengeledahan para saksi menemukan 2 (dua) buah handphone merk Nokia yang didalamnya terdapat sms nomor-nomor togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor judi jenis togel, 2 (dua) buah buku berisikan tulisan nomor judi jenis togel, 8 (delapan) buah pena, dan uang tunai sebesar Rp. 1.137.000,- (satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Tapung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perjudian jenis togel dilakukan terdakwa dengan cara :
  - Pembeli memesan / memasang nomor yang terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka secara bebas atau acak, lalu tebakan angka dari pembeli dikirimkan melalui SMS ke Handphone terdakwa, sedangkan pembayaran pesanan tersebut dilakukan setelah pembeli dan terdakwa bertemu ataupun pembeli datang langsung memesan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membuat rekapan nomor-nomor yang dipesan oleh para pembeli, selanjutnya hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr. Haloho (dpo).
  - Apabila pembelian sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka yang cocok/ keluar, memenangkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka yang cocok / keluar memenangkan hadiah Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka yang cocok/keluar, memenangkan hadiah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa penjualan nomor nomor judi jenis togel dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa dari setiap penjualan nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang hasil penjualan.
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi jenis iogei tanpa ada izin dari pihak yang berwenang serta menjadikannya sebagai mata pencaharian tambahan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi **Boyke** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2015 sekira pukul 15.15 Wib, saksi bersama saksi Aldriadi dan saksi Aulia Rahman (anggota Polsek Tapung) mendapat informasi bahwa terdakwa sering menjual nomor judi jenis togel. Atas informasi tersebut saksi bersama rekannya langsung menuju tempat yang sudah di informasikan tersebut.
- Bahwa sesampai disana saksi bersama rekannya melihat terdakwa sedang menunggu pembeli nomor judi jenis togel dan selanjutnya saksi bersama rekannya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa. pada saat melakukan pengeledahan para saksi menemukan 2 (dua) buah handphone merk Nokia yang didalamnya terdapat sms nomor-nomor togel, 1 (satu) buah buku tafsir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nomor 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor judi jenis togel, 2 (dua) buah buku berisikan tulisan nomor judi jenis togel, 8 (delapan) buah pena, dan uang tunai sebesar Rp. 1.137.000,- (satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Tapung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perjudian jenis togel dilakukan terdakwa dengan cara :
  - Pembeli memesan / memasang nomor yang terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka secara bebas atau acak, lalu tebakan angka dari pembeli dikirimkan melalui SMS ke Handphone terdakwa, sedangkan pembayaran pesanan tersebut dilakukan setelah pembeli dan terdakwa bertemu ataupun pembeli datang langsung memesan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membuat rekapan nomor-nomor yang dipesan oleh para pembeli, selanjutnya hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr. Haloho (dpo).
  - Apabila pembelian sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka yang cocok/ keluar, memenangkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka yang cocok / keluar memenangkan hadiah Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka yang cocok/keluar, memenangkan hadiah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa penjualan nomor nomor judi jenis togel dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa dari setiap penjualan nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang hasil penjualan.
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi jenis iogei tanpa ada izin dari pihak yang berwenang serta menjadikannya sebagai mata pencaharian tambahan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Tapung pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2015 sekira pukul 15.15 Wib, sehubungan melakukan penjualan nomor judi togel di jalan Garuda Sakti Gang Bajamin KM 08 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone merk Nokia yang didalamnya terdapat sms nomor-nomor togel, 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku tafsir mimpi, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor judi jenis togel, 2 (dua) buah buku berisikan tulisan nomor judi jenis togel, 8 (delapan) buah pena, dan uang tunai sebesar Rp. 1.137.000,- (satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

- Bahwa perjudian jenis togel dilakukan terdakwa dengan cara :
  - Pembeli memesan / memasang nomor yang terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka secara bebas atau acak, lalu tebakan angka dari pembeli dikirimkan melalui SMS ke Handphone terdakwa, sedangkan pembayaran pesanan tersebut dilakukan setelah pembeli dan terdakwa bertemu ataupun pembeli datang langsung memesan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membuat rekapan nomor-nomor yang dipesan oleh para pembeli, selanjutnya hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr. Haloho (dpo).
  - Apabila pembelian sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka yang cocok/ keluar, memenangkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka yang cocok / keluar memenangkan hadiah Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka yang cocok/keluar, memenangkan hadiah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa penjualan nomor nomor judi jenis togel dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa dari setiap penjualan nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang hasil penjualan.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin melakukan penjualan nomor judi togel tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah handphone merk Nokia yang didalamnya terdapat sms nomor-nomor togel;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
- 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor judi jenis togel;
- 2 (dua) buah buku berisikan tulisan nomor judi jenis togel;
- 8 (delapan) buah pena;
- Uang tunai sebesar Rp.1.137.000, (satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi Aulia Rahman, bersama saksi Aldriadi dan saksi Boyke (anggota polsek Tapung) mendapat informasi bahwa terdakwa sering menjual nomor judi jenis togel di jalan Garuda Sakti Gang Bajamin KM 08 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar dan atas informasi tersebut para saksi langsung

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjauhi ketempat yang sudah di informasikan tersebut dan sesampai disana para saksi dari Polsek Tapung melihat terdakwa sedang menunggu pembeli nomor judi jenis togel. Selanjutnya para saksi dari Polsek Tapung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan para saksi menemukan 2 (dua) buah Handphone merk Nokia yang didalamnya terdapat SMS nomor-nomor togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor judi jenis togel, 2 (dua) buah buku berisikan tulisan nomor judi jenis togel, 8 (delapan) buah pena, dan uang tunai sebesar Rp. 1.137.000,- (satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan selanjutnya para saksi dari Polsek Tapung melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Tapung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perjudian jenis togel dilakukan terdakwa dengan cara:
  - Pembeli memesan / memasang nomor yang terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka secara bebas atau acak, lalu tebakan angka dari pembeli dikirimkan melalui SMS ke Handphone terdakwa, sedangkan pembayaran pesanan tersebut dilakukan setelah pembeli dan terdakwa bertemu ataupun pembeli datang langsung memesan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membuat rekapan nomor-nomor yang dipesan oleh para pembeli, selanjutnya hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut terdakwa setorkan kepada sdr.Haloho (dpo).
  - Apabila pembelian sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka yang cocok/ keluar, memenangkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka yang cocok / keluar memenangkan hadiah Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka yang cocok/keluar, memenangkan hadiah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa penjualan nomor nomor judi jenis togel dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa dari setiap penjualan nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang hasil penjualan.
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi jenis togel tanpa ada izin dari pihak yang berwenang serta menjadikannya sebagai mata pencaharian tambahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Pertama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemerintah Umum, perbatasan Terdakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang

unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

## Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **LAPIKSON SIHOMBING ALS SIHOMBING**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*main judi*" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi Aulia Rahman, bersama saksi Aldriadi dan saksi Boyke (anggota polsek Tapung) mendapat informasi bahwa terdakwa sering menjual nomor judi jenis togel di jalan Garuda Sakti Gang Bajamin KM 08 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar dan atas informasi tersebut para saksi langsung menuju ketempat yang sudah di informasikan tersebut dan sesampai disana para saksi dari Polsek Tapung melihat terdakwa sedang menunggu pembeli nomor judi jenis togel. Selanjutnya para saksi dari Polsek Tapung melakukan penangkapan dan pengegedahan terhadap diri terdakwa. Pada saat melakukan pengegedahan para saksi menemukan 2 (dua) buah Handphone merk Nokia yang didalamnya terdapat SMS nomor-

12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor judi jenis togel, 2 (dua) buah buku berisikan tulisan nomor judi jenis togel, 8 (delapan) buah pena, dan uang tunai sebesar Rp. 1.137.000,- (satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan selanjutnya para saksi dari Polsek Tapung melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Tapung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa penjualan nomor nomor judi jenis togel dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dilakukan terdakwa dengan cara pembeli memesan / memasang nomor yang terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka secara bebas atau acak, lalu tebakan angka dari pembeli dikirimkan melalui SMS ke Handphone terdakwa, sedangkan pembayaran pesanan tersebut dilakukan setelah pembeli dan terdakwa bertemu ataupun pembeli datang langsung memesan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membuat rekapan nomor-nomor yang dipesan oleh para pembeli, selanjutnya hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut terdakwa setorkan kepada sdr.Haloho (dpo) dan apabila pembelian sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka yang cocok/ keluar, memenangkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka yang cocok / keluar memenangkan hadiah Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka yang cocok/keluar, memenangkan hadiah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari setiap penjualan nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang hasil penjualan dan terdakwa menjual nomor judi jenis togel tanpa ada izin dari pihak yang berwenang serta menjadikannya sebagai mata pencaharian tambahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi*";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah handphone merk Nokia yang didalamnya terdapat sms nomor-nomor togel;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
- 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor judi jenis togel;
- 2 (dua) buah buku berisikan tulisan nomor judi jenis togel;
- 8 (delapan) buah penah;
- Uang tunai sebesar Rp.1.137.000, (satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

## **Yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

## **Yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **LAPIKSON SIHOMBING Alias SIHOMBING**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah handphone merk Nokia yang didalamnya terdapat sms nomor-nomor togel;
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
  - 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor judi jenis togel;
  - 2 (dua) buah buku berisikan tulisan nomor judi jenis togel;
  - 8 (delapan) buah penah;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.1.137.000, (satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : **SENIN** tanggal **08 JUNI 2015** oleh kami **ABDI DINATA SEBAYANG,SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD FADIL,SH.** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H, M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **10 JUNI 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh **AYU TRISNA NOVRIYANI,S.H,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **ELAN,SH,** , Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**AHMAD FADIL,SH**

**ABDI DINATA SEBAYANG, SH,MH**

**ANGEL FIRTSIA KRISNA,S.H,M.Kn**

PANITERA PENGGANTI,

**AYU TRISNA NOVRIYANI,SH,MH**